

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis kasus tindak pidana kekerasan di atas, keyakinan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pembuktian perkara pada kasus tindak pidana kekerasan jika terdapat keterangan saksi yang saling berlawanan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memperhatikan jumlah minimal alat bukti yang dimiliki jaksa dan kekuatan keterangan para saksi a charge, Sedangkan pertimbangan hakim yang mengklaim telah menemukan alat bukti keterangan terdakwa tidaklah tepat karena pernyataan terdakwa yang meralat keterangan saksi Sadiono yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak tiga kali, menjadi dua kali bukanlah keterangan terdakwa. Ini dilakukan oleh terdakwa dalam menanggapi ucapan tersebut dalam konteks ketika terjadi pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik ketika membuat BAP. Menurut pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. jadi dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidaklah memiliki minimal dua alat bukti, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dirasa kurang tepat.

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri adalah tepat karena telah menganalisa dengan seksama jumlah alat bukti yang dimiliki dan nilai kekuatan alat bukti tersebut. Jika ditinjau dari sah tidaknya keterangan saksi a charge yang diungkapkan dalam persidangan, hanyalah Wawan seorang yang dapat disebut sebagai saksi. Seandainya jika semua saksi a charge memenuhi kriteria untuk disebut sebagai saksi pun tidak juga akan bernilai karena keterangan mereka saling berdiri sendiri dan tidak ada kesesuaian satu antara yang lainnya, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP. Sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan terdakwa harus dibebaskan.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan penulis maka hendaknya, Hakim dalam melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian keterangan seorang saksi dalam persidangan maka hendaknya hakim tidak boleh terburu-buru dalam memutus suatu perkara. Dan hakim menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. Kebebasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi harus berpedoman pada tujuan mewujudkan kebenaran sejati.